

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyediaan listrik di Indonesia telah menjadi fokus utama bagi pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan energi yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi. Meskipun terdapat tantangan yang signifikan seperti geografis yang kompleks, termasuk kepulauan yang tersebar luas dan medan yang sulit, pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan infrastruktur listrik di seluruh daerah (Jonas, 2017).

Salah satu langkah penting yang diambil adalah melalui program pembangunan pembangkit listrik yang lebih efisien dan ramah lingkungan, termasuk pembangkit listrik tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga angin, serta tenaga surya. Selain itu, peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas juga tetap menjadi bagian penting dalam mencukupi kebutuhan energi yang terus meningkat. Pemerintah juga telah berupaya untuk meningkatkan akses listrik ke daerah-daerah terpencil dan pedesaan melalui program elektrifikasi. Program ini mencakup pemasangan jaringan listrik serta pembangunan pembangkit listrik skala kecil atau mikro untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di daerah tersebut (Syofiadi Risky, 2024). Namun, meskipun telah ada kemajuan yang signifikan, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah ketersediaan dan distribusi bahan bakar untuk pembangkit listrik, terutama di daerah terpencil. Selain itu, masalah regulasi, birokrasi, dan keterbatasan sumber daya manusia juga

menjadi hambatan dalam percepatan pembangunan infrastruktur listrik di Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu terus mendorong investasi dalam sektor energi, baik dari sektor publik maupun swasta, serta meningkatkan koordinasi antar instansi terkait untuk memastikan efisiensi dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sistem kelistrikan nasional. Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan penyediaan listrik di Indonesia dapat terus meningkat, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, masalah ketenagalistrikan di desa-desa yang belum teraliri listrik semakin mendesak. Dampak dari kurangnya akses listrik sangat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Ketidaktersediaan listrik membatasi akses ke informasi, pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, aktivitas ekonomi seperti pertanian, perdagangan, dan industri kecil yang dapat mengangkat ekonomi lokal juga terhambat tanpa adanya listrik yang memadai.

Adanya peraturan daerah tentang ketenagalistrikan sangat berpengaruh dalam penyediaan dan pemerataan listrik di seluruh desa-desa. Namun tidak semua masyarakat dapat merasakan efek dari energi listrik itu dikarenakan belum tersedianya energi listrik di tempat itu khususnya di pedesaan yang sulit di jangkau. Belum adanya listrik di desa diakibatkan oleh sulitnya akses jalan menuju desa tersebut karena untuk mendistribusikan material listrik membutuhkan akses jalan yang memadai dan biaya yang cukup besar (Maulana, 2023).

Penyediaan listrik untuk keperluan umum dilakukan oleh badan usaha milik negara. PT. Pembangkit Listrik Negara (PLN) Persero adalah perusahaan umum listrik negara yang mengelola distribusi listrik di setiap wilayah. Menurut amanat di pasal 33 ayat 3, PLN Persero memiliki wewenang untuk menyediakan layanan listrik bagi seluruh masyarakat bahwa "Segala sumber yang diproduksi untuk kesejahteraan masyarakat maka negara diberi pengaruh atau kuasa" yang berarti penguasaan itu penting untuk kepentingan umum. Dengan demikian, PT. PLN (perusahaan) diberi wewenang untuk menyediakan layanan kelistrikan kepada masyarakat. Dalam meningkatkan pelayanan di bidang penyediaan ketenagalistrikan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dengan proses yang tertib aman dan teratur maka, PT.PLN melaksanakan berbagai strategi yang bertujuan untuk memastikan penyediaan ketenagalis trikan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Salah satu strategi tersebut adalah melalui penyediaan subsidi listrik sebagai strategi menyediakan bantuan (TNP2K, 2021).

Untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup merata dan berkualitas, pemerintah harus menetapkan peraturan untuk mengelola penyediaan tenaga listrik, terutama yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009. Di sini, undang-undang ini dibuat untuk memastikan bahwa ketenagalistrikan akan tersedia dengan besaran yang cukup, berkualitas tinggi, dan dengan harga yang adil dan merata untuk mensejahterakan dan untuk ketentraman masyarakat dan mendukung adanya pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksudkan untuk memberi desa

kemampuan dalam mengatasi masalah kelistrikan secara bertahap. Pengembangan dan ekspansi program pemerintah yang pro rakyat termasuk menangani krisis listrik bagi penduduk desa yang masih tertinggal. Pemerintah bekerja sama dengan PLN untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap rencana dan pelaksanaan pembangunan, dan peraturan provinsi Jambi nomor 1 tahun 2017 tentang ketenagalistrikan adalah bukti pentingnya program tersebut.

Undang-undang Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2017 pasal 2 tentang asas dan tujuan ketenagalistrikan secara tegas menggariskan sembilan asas yang menjadi landasan dalam pembangunan sektor energi di wilayah tersebut. Asas-asas ini sejalan dengan prinsip-prinsip umum yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Energi, asas-asas tersebut yaitu :

1. Manfaat
2. Efisiensi berkeadilan
3. Berkelanjutan
4. Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi
5. Mengandalkan pada kemampuan sendiri
6. Kaidah usaha yang sehat
7. Keamanan dan keselamatan
8. Kelestarian fungsi lingkungan dan
9. Otonomi daerah.

Pada pasal 51 perda Provinsi Jambi no 01 tahun 2017 yang berisi tentang pemerintah daerah provinsi mengakselerasi peningkatan rasio elektrifikasi pedesaan melalui pembangunan ketenagalistrikan yang ditunjukkan untuk desa.

Dengan pemanfaatan energi baru dan terbarukan berbasis potensi energi setempat. kemudian pada pasal 54 ayat 2 yang berisi hak masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan meliputi:

- a. mendapat pelayanan yang baik
- b. mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik
- c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar,
- d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik

Selanjutnya, pasal 3 membahas penyelenggaraan tenaga listrik.

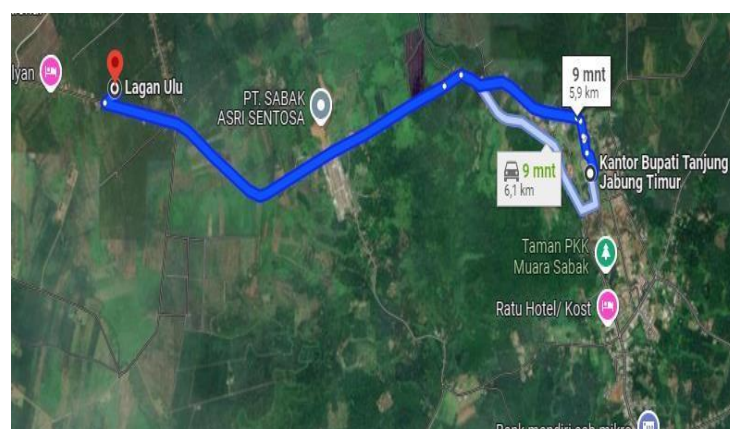
Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah Provinsi, badan usaha, dan masyarakat dalam ketersediaan pemenuhan kebutuhan akan listrik yang berkualitas. Ini dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran serta pembangunan yang berkelanjutan di Daerah Provinsi.

Berdasarkan perda diatas, di Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih ada desa yang belum seratus persen teraliri listrik yaitu di Desa Lagan Ulu. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2017 telah mengamanatkan penyediaan listrik yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk di desa-desa terpencil seperti Lagan Ulu. Asas manfaat dan efisiensi berkeadilan yang tercantum dalam peraturan ini jelas-jelas belum terwujud di Desa Lagan Ulu. Ketidakmampuan warga desa untuk menikmati layanan listrik yang sama seperti warga di daerah perkotaan bertentangan dengan prinsip keadilan dan merata dalam penyediaan energi. Kemudian pada pasal 51 mewajibkan pemerintah daerah untuk mengakselerasi peningkatan rasio elektrifikasi pedesaan,

namun faktanya, Desa Lagan Ulu masih belum sepenuhnya menikmati akses listrik. Ketidaksesuaian antara regulasi dan kondisi di lapangan ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan dan implementasi. Pasal 54 yang menjamin hak masyarakat atas pelayanan listrik yang baik dan terjangkau seharusnya juga berlaku bagi warga Lagan Ulu. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak dasar warga tersebut belum terpenuhi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dari pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tersebut, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses energi yang merata (Anas Al Hakim, 2023).

Berdasarkan wawancara data awal yang telah di lakukan kepada bapak Berlian Putra selaku Kasi Pengusahaan Ketenagalistrikan di dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, dinyatakan bahwa di tanjung jabung timur secara keseluruhan terpenuhi kebutuhan listrik, tetapi pada faktanya masih ada satu desa di tanjabtim yang belum seratus persen teraliri listrik yaitu desa yang terletak di kecamatan geragai desa lagan ulu.

Gambar 1 Jarak dari Desa ke Perkantoran Tanjabtim



Sumber : Diolah Peneliti

Desa lagan ulu merupakan desa yang sudah cukup lama yang berada di kecamatan geragai kabupaten tanjung jabung timur. Desa ini terdiri dari sekitar 86 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa yang hanya berjarak 6 km dari daerah perkantoran tanjabtim. Pada era modern sekarang penggunaan listrik tidak hanya untuk penerangan di malam hari saja tetapi sudah menjadi bagian penting dari setiap kegiatan atau aktivitas masyarakat mulai dari pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas sehari-hari juga sudah menggunakan listrik. Seiring perkembangan zaman yang serba menggunakan listrik ini, di desa lagan ulu menjadi satu-satunya desa yang belum tersentuh aliran listrik di kabupaten tanjung jabung timur bahkan di daerah pelosok yang berada di tanjung jabung timur sudah masuk listrik tapi desa ini belum yang jaraknya tidak begitu jauh dari perkantoran (Anas Al Hakim, 2023).

Berdasarkan perda diatas, Desa lagan ulu kecamatan geragai masih belum merasakan implementasi kebijakan hal ini dibuktikan melalui permasalahan listrik yang sampai saat ini belum dirasakan oleh masyarakat di desa tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 8 penelitian terdahulu. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Widia Novita Sari 2022, yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara (Widia, 2022). Penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat akan penyediaan listrik yang stabil. Dengan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan hukum positif dan hukum Islam,

penelitian ini berhasil mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, seperti tanam tumbuh yang menghalangi jaringan listrik dan hambatan dalam pembangunan gardu induk. Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, termasuk sampel yang terbatas, analisis solusi yang kurang mendalam, dan kurangnya data kuantitatif. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ketenagalistrikan, diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, PLN, dan masyarakat, serta rekomendasi yang lebih spesifik untuk mengatasi masalah yang ada.

Kedua, Jon Ledi Silas, Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan di Pulau Batam (Jonas, 2017). Kesimpulan dari pembahasan mengenai penerapan UU Ketenagalistrikan di Pulau Batam menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat, dengan kebutuhan energi listrik yang meningkat, menarik minat investasi swasta dalam penyediaan tenaga listrik. PT PLN Batam, sebagai pemegang IUPTL terluas, menghadapi tantangan dari kebijakan pemerintah yang memberikan IUPTL kepada badan usaha lain, menciptakan kompetisi yang kompleks. Pemerintah Kota Batam perlu menerapkan kebijakan yang adil dan bijaksana, mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan keadilan sosial. PT PLN Batam juga harus meningkatkan kinerja melalui prosedur dan standar operasional yang baik. Kolaborasi antara pemerintah dan penyedia listrik sangat penting untuk mencapai kemajuan sektor ketenagalistrikan, memenuhi kebutuhan energi masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketiga, Penelitian Haris Candra, Tinjauan Yuridis mengenai Penerapan Undang-Undang 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengelolaan Iuran Listrik Rumah Susun di Indonesia (Studi Kasus Rumah Susun di Jakarta (Candra Haris, 2018). Kesimpulan dalam kajian mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya terkait pengelolaan tenaga listrik dan iuran listrik di rumah susun, ditemukan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun melalui Badan Pengelola di beberapa apartemen, seperti "*Mediterrania Marina Residence*", "*Mediterrania Palace Residence*", dan "*Gading Mediterania*," tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh kurangnya bukti yang menunjukkan bahwa mereka melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut. Namun, analisis lebih mendalam menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan ketenagalistrikan untuk rumah susun di Indonesia. Definisi "usaha" dalam konteks ini tidak dijelaskan secara jelas dalam undang-undang, sehingga menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Meskipun pengelola apartemen mendistribusikan listrik yang diperoleh dari PT. PLN, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai kegiatan internal antara pemilik dan penghuni, bukan sebagai usaha penyediaan listrik yang memerlukan izin. Kondisi ini menciptakan tantangan bagi penghuni, yang mungkin merasa dirugikan jika terdapat dugaan penggelembungan biaya listrik. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas regulasi dan definisi yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik di rumah

susun agar hak-hak penghuni terlindungi dan pengelolaan listrik dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pengembangan kebijakan yang lebih baik dan penegakan hukum yang tepat akan sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini di masa depan.

Keempat, penelitian Grita Anindarini, Margaretha Quina berjudul partisipasi publik dalam perencanaan ketenagalistrikan (Anindarini & Quina, 2019). Kesimpulan dari penelitian mengenai partisipasi publik dalam perencanaan ketenagalistrikan di Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi publik tidak hanya dapat dilakukan setelah proyek ditetapkan, tetapi seharusnya dimulai sejak tahap perencanaan awal. Dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan target bauran energi, mengevaluasi asumsi dalam dokumen perencanaan, dan memberikan masukan terhadap arahan pengembangan energi, kualitas perencanaan ketenagalistrikan dapat ditingkatkan.

Selain itu, transparansi informasi dan aksesibilitas menjadi faktor kunci dalam mendorong partisipasi publik. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai rencana ketenagalistrikan agar mereka dapat berkontribusi secara aktif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi antara perencanaan ketenagalistrikan dan perencanaan tata ruang sangat penting untuk menghindari konflik sosial dan memastikan bahwa proyek-proyek yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi publik sebagai elemen vital dalam perencanaan

ketenagalistrikan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan proses perencanaan dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan legitimasi serta dukungan terhadap proyek-proyek ketenagalistrikan di Indonesia.

Kelima, penelitian oleh Yusuf Rachmat Arifin dan Sapto Hermawan, berjudul *Dilematika Kebijakan Ketenagalistrikan dalam usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia* (Arifin, Yusuf, 2021). Penelitian ini menganalisis dilematika dalam tata kelola kebijakan penyediaan tenaga listrik di Indonesia, yang diwakili oleh PT. PLN (Persero) sebagai badan usaha milik negara. Ditemukan bahwa kebijakan ketenagalistrikan di Indonesia mengalami berbagai benturan kepentingan yang berdampak negatif terhadap pelayanan publik. Meskipun PT. PLN (Persero) memiliki peran penting dalam penyediaan listrik untuk kepentingan umum, terdapat konflik antara orientasi bisnis yang mengutamakan keuntungan dan kewajiban pelayanan publik yang harus dipenuhi.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya ketersediaan listrik yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, serta perlunya investasi besar dalam infrastruktur kelistrikan. Penelitian ini juga membandingkan kebijakan ketenagalistrikan Indonesia dengan Singapura, yang menunjukkan bahwa Singapura lebih berhasil dalam mengelola sektor ini melalui privatisasi dan liberalisasi, sementara Indonesia masih terjebak dalam model pengelolaan yang kompleks dan tidak efisien.

Keenam, penelitian oleh Budi Utomo, yang berjudul *Penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Bagi Rumah Masyarakat Desa Lauk Damak*

(Utomo et al., 2020). Dalam penelitian ini, terungkap bahwa Desa Lau Damak, khususnya Dusun Tg. Beringin, menghadapi tantangan serius terkait akses listrik. Masyarakat yang tinggal di wilayah ini, yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, telah lama mengandalkan lampu minyak untuk penerangan, akibat dari ketidakmampuan PLN untuk menyediakan jaringan listrik yang efisien mengingat jarak antar rumah yang berjauhan dan keterbatasan anggaran pemerintah. Kedatangan Tim Pelaksana PPM dari Universitas Sumatera Utara memberikan harapan baru bagi warga. Melalui program pengabdian masyarakat, tim ini berkomitmen untuk mengatasi masalah listrik dengan mengimplementasikan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Dengan rencana pemasangan dua pos PLTS yang masing-masing memiliki kapasitas 400 watt peak, diharapkan dapat menyediakan penerangan untuk 6-8 rumah. Selain itu, pelatihan tentang instalasi dan pemeliharaan PLTS juga akan diberikan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mandiri dalam mengelola sistem penerangan ini. Keseluruhan upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar energi listrik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang tidak berkelanjutan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya energi. Dengan dukungan teknologi dan pengetahuan yang tepat, diharapkan Desa Lau Damak dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan.

Ketujuh, penelitian Rendy Aditama, yang berjudul Kebijakan Ketenagalistrikan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sejak di berlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja (Aditama, 2022) . Penelitian

ini mengidentifikasi bahwa UU Cipta Kerja telah mengakibatkan perubahan substansi dalam pengaturan pencegahan pencemaran udara dan pengelolaan limbah FABA (*Fly Ash and Bottom Ash*) dari PLTU. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa perubahan kebijakan ini memiliki potensi dampak positif, seperti efisiensi biaya produksi tenaga listrik yang signifikan, yang dapat mencapai hingga 2.450.000 rupiah per hari. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah FABA dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi beton oleh UMKM dan kelompok masyarakat. Namun, di sisi lain, terdapat juga potensi dampak negatif yang perlu diwaspadai, terutama terkait dengan kualitas lingkungan hidup yang dapat terpengaruh oleh pengelolaan limbah yang tidak tepat. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan yang baru, agar dampak positif dapat dimaksimalkan dan dampak negatif dapat diminimalisir. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya pengembangan model kebijakan yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa sektor ketenagalistrikan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika kebijakan ketenagalistrikan dan perlindungan lingkungan di Indonesia pasca UU Cipta Kerja.

Kedelapan, Penelitian Muhammad Topan dan Tiya Erniyati, yang berjudul Implementasi Otonomi Daerah Pengelolaan Listrik Di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Rangka Pembangunan Daerah Tertinggal (Topan, M. & Erniyati, 2021). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan

pembangkit listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah tertinggal. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya listrik, yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Melalui pendekatan socio- legal research, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara aspek normatif dan sosiologis dalam merumuskan kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur pengelolaan listrik, implementasinya di lapangan sering kali tidak sejalan dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, serta peningkatan akses terhadap listrik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa otonomi daerah harus dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan listrik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kesimpulannya, untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan dalam pengelolaan listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan beberapa penelitian yang sudah ada di atas, Persamaannya terletak pada masalah Ketenagalistrikan atau Listrik, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pada implementasi perda Provinsi Jambi no 01 tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan

yaitu dalam hal penyediaan dan pemerataan kebutuhan listrik (Pasal 3). Hal ini dibuktikan dengan belum tersedianya listrik di desa Lagan Ulu. Berangkat dari latar belakang dan penelitian terdahulu serta permasalahan listrik atau ketenagalistrikan menjadi acuan melakukan penelitian untuk mengetahui apakah implementasi perda provinsi jambi no 01 tahun 2017 berjalan dengan baik Maka judul yang akan menjadi penelitian penulis ialah **“Implementasi Kebijakan Ketenagalistrikan di Desa Lagan Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memulai penelitian, masalah yang akan dihadapi harus didefinisikan dahulu. Diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan ketenagalistrikan di Desa Lagan Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
2. Apa hambatan dalam implementasi kebijakan ketenagalistrikan di Desa Lagan Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan ketenagalistrikan di Desa LaganUlu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengimplementasian kebijakan Ketenagalistrikan di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dan memberi mereka kemampuan untuk menerapkan teori-teori yang mereka pelajari selama kuliah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi pembaca informasi tentang bagaimana pemerintah melaksanakan perda penyediaan aliran listrik di provinsi Jambi.
2. Manfaat Praktis. Sebagai informasi bagi pemerintah tanjabtim dan pemerintah desa lagan ulu bahwa kebutuhan aliran listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

1.5 Landasan Teori

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori guna menjunjung keberhasilan dalam melakukan penelitian. Penggunaan teori dalam penelitian ini sebagai dasar untuk memberikan dasar yang kuat bagi peneliti dalam melakukan penelitian dengan lebih efektif dan bermanfaat.

1.5.1 Implementasi

Implementasi merupakan penyediaan sarana dalam melaksanakan sesuatu yang nantinya akan berdampak terhadap sesuatu, seperti undang-undang, kepuasan peradilan, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang berlaku. Implementasi juga merupakan tindakan atau penerapan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan teliti sebelumnya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Implementasi, menurut Meter dan Horn, adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok badan pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan tertentu sebelum membuat keputusan. Organisasi ini bertanggung jawab atas tanggung jawab pemerintah yang mempengaruhi warga negaranya, tetapi pada kenyataannya, mereka sering menghadapi tanggung jawab yang ditetapkan oleh undang-undang. sehingga gereja menghadapi kesulitan dalam menentukan tindakan yang tepat.

1.5.2 Implementasi Kebijakan

Salah satu langkah dalam proses kebijakan adalah Implementasi kebijakan publik yang merupakan bagian sangat penting dari penelitian kebijakan publik karena tahap ini sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan. Sebaliknya, jika tujuan kebijakan ingin dicapai dengan baik, tahap implementasinya juga harus dipersiapkan dan direncanakan dengan matang. Dari pernyataan (Grindle 1980) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

1.5.3 Indikator Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan publik, menurut Grindle, ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas Content of Policy (Isi dari Kebijakan) dan Context of Policy (Konteks dari Implementasi Kebijakan).

1. Isi Kebijakan (*content of policy*)

a. Kepentingan-Kepentingan Yang Mempengaruhi (*Interest Affected*)

Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

b. Tipe Manfaat (*Type of Benefits*)

Suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. Derajat Perubahan Yang Ingin Di Capai (*Extent of Change Envision*)

Seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Pelaksana Program (*Program Implementer*)

Menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

f. Sumberdaya-Sumberdaya Yang Digunakan (*Resources Committed*)

Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. Lingkungan Implementasi (*context of implementation*)

- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat).

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

- b. *Institution dan Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa).

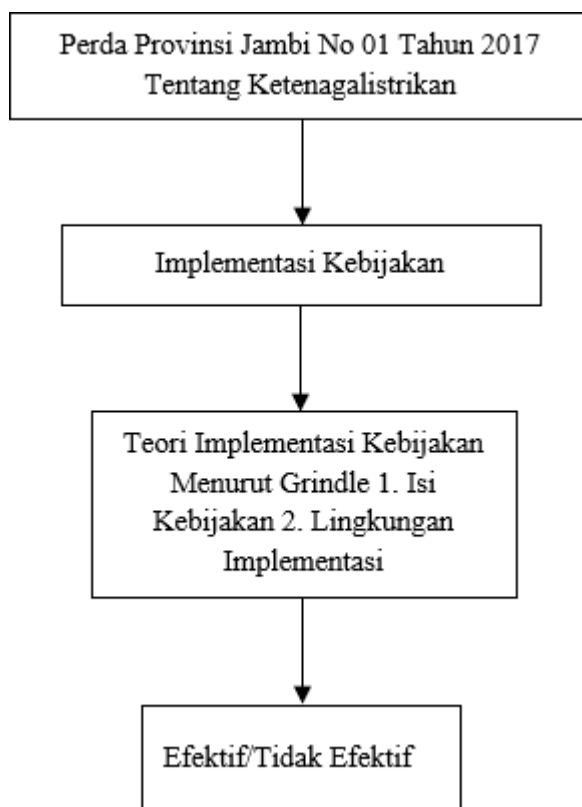
Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilannya.

- c. *Compliance and Responsivisness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

1.6 Kerangka Pikir

Gambar 2. Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian umumnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara Penelitian Dengan judul Implementasi undang-undang Dalam menanggulangi tingkat pengangguran ini dilaksanakan dengan menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat di amati oleh indera manusia,

sehingga orang lain dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2017).

Tujuan dari metode penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang semua peristiwa yang terjadi di sekitar fokus penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang lebih akurat dan terperinci untuk rumusan masalah. Untuk melihat implementasi uu provinsi jambi, penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tema penelitian adalah Implementasi kebijakan ketenagalistrikan di Desa Lagan Ulu Tanjabtim.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono mengemukakan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang bertumpu dari filsafat postpositivisme, metode penelitian kualitatif dipakai untuk penelitian yang berfokus kepada kondisi obyek yang alamiah. Selain itu menggunakan teknik pengambilan data dengan triangulasi (gabungan), analisis yang bersifat induktif atau kualitatif. Hasil yang diperoleh dari menggunakan penelitian kualitatif sendiri adalah menekankan pada makna dari generalisasi (Sugiyono, 2017).

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini, diharapkan mampu memperoleh informasi secara mendetail terkait penelitian

yang dilakukan oleh peneliti yaitu Implementasi Kebijakan Ketenagalistrikan di Desa Lagan Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau Wilayah yang menjadi lokasi penelitian dalam proposal penelitian ini yaitu di desa Lagan Ulu kecamatan Geragai kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian atau dalam penelitian kualitatif dikenal dengan batasan masalah. Tahapan ini merupakan proses spesifikasi masalah-masalah yang berhasil ditemukan dalam tahapan identifikasi. Pemilihan fokus penelitian didasarkan pada kepentingan, relevansi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat implementasi dari kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait listrik yang belum merata di desa Lagan Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.7.4 Sumber Data

Menurut Lexy J. Moleong bahwa Sumber data kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Sumber data tersebut seharusnya asli, namun apabila susah di dapat, fotokopi atau tiruan tidak terlalu menjadi masalah, selama dapat diperoleh bukti pengesahan yang kuat kedudukannya (Zaini et al., 2023). Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata- kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan

seperti dokumen dan lain-lain (Zaini et al., 2023). Terdapat dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer merupakan suatu data yang dimana berupa kalimat maupun tindakan masyarakat yang akan dikaji dari hasil observasi dan wawancara. Sumber data primer ini peneliti akan mendapatkan langsung dari hasil objek penelitian. Maka dari itu data primer berguna sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan.
- b. Data sekunder merupakan data yang memang sudah disusun sesuai dengan peraturan yang dibuat untuk lebih memudahkan pencarian saat dibutuhkan. Data sekunder ini didapat berupa dokumen tertulis dimana data ini didapatkan secara langsung atau melalui media sebagai perantara nya.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Peneliti menggunakan purposive sampling untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dalam penelitian ini dari berbagai macam sumber dan strukturnya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara terperinci kekhususan yang ada dalam konteks yang berbeda. Dalam teknik purposive sampling, ada pertimbangan yang diperlukan untuk memilih dan menentukan sampel. Salah satu pertimbangan yang diperlukan untuk memilih sampel adalah bahwa subjek sampel harus mengetahui masalah dan harapan penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Berdasarkan pengguna dari teknik ini, didapatkan informan-informan yang berguna dalam proses penelitian yaitu :

Tabel 1. Daftar Penentuan Informan 1

1. Kepala bidang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.	Dinas ini memiliki peran kunci dalam mengawasi dan mengelola sumber daya energi di wilayah provinsi jambi, karena mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi lokal, tantangan dan peluang sektor energi di daerah tersebut. Dengan pengalaman dan pengetahuannya mereka dapat memberikan perspektif yang berharga untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan merumuskan rekomendasi yang relevan dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan energi di tingkat provinsi.
2. Badan Pengurus Desa Lagan Ulu kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pemerintah Desa Lagan Ulu yang memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan keterlibatan mereka akan memberikan informasi dan wawasan yang lebih akurat terkait tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tentang Ketenagalistrikan di desa tersebut. Selain

	itu pemerintah desa juga dapat memberikan tanggapan terkait kebutuhan masyarakat setempat tentang listrik tersebut.
3. Pihak PLN Tanjung Jabung Timur	PLN sebagai penyedia listrik tentunya akan tau tentang kondisi operasional PLN di tanjung jabung timur khususnya di Desa Lagan Ulu. Dengan begitu pihak PLN dapat memberikan informasi yang sangat berharga terkait hambatan teknis, dana, dan regulasi yang mungkin dapat menghambat implementasi undang-undang tersebut.
4. Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) jambi	Sebagai perencana dan pembangunan infrastruktur kelistrikan di desa.

Sumber: Diolah Penulis

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Data Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di lapangan, maka dari itu diperlukan teknik-teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut (Gatot & Cv, 2020), ada beberapa jenis metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, seperti:

- a. Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara sebagai alat utama dalam pengumpulan data dalam studi ini, yang berarti "pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu". Teknik wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang melibatkan percakapan langsung antara peneliti dan partisipan. Dengan kemajuan teknologi dan komunikasi saat ini, wawancara bisa dilakukan secara langsung maupun melalui berbagai platform seperti telepon, Zoom, WhatsApp, dan lainnya. Wawancara dapat dilakukan dalam format terstruktur atau tidak terstruktur untuk mengumpulkan informasi terkait dengan topik penelitian yang menjadi fokus (Waruwu, 2023). Kemudian jenis wawancara yang digunakan peneliti yaitu dengan wawancara terstruktur yang dilakukan sebagai teknik dalam pengumpulan data apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dengan menggunakan wawancara ini maka setiap responden akan diberi beberapa pertanyaan yang sama dan pengumpul data akan mencatat hasil dari wawancara tersebut. pada dasarnya metode ini merupakan salah satu untuk menggali suatu informasi yang lebih dalam sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya, yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan Ketenagalistrikan di Desa Lagan Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. Dokumentasi

Pengertian dari Dokumentasi sendiri adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, Bentuk dari dokumentasi sendiri bisa berupa tulisan, gambar, atau

katya monumental dari seseorang. Selain itu, dokumentasi dapat dilakukan melalui teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi subjek penelitian. Bahan- bahan tertulis ini dapat termasuk aturan, prosedur, gambar, laporan hasil kerja, dokumen elektronik (rekaman), atau foto (Gatot & Cv, 2020).

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing verification (Wekke Suardi Ismail, 2020).

a. *Data Reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data (Wekke Suardi Ismail, 2020).

b. *Display Data* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan men-display-kan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart (Wekke Suardi Ismail, 2020).

c. Penarik Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, kita memasuki langkah terakhir dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian kualitatif diharapkan

dapat memberikan jawaban yang komperhensif terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam studi tersebut.

1.7.8 Keabsahan Data

Dalam teknik Keabsahan data yang akan ditujukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan tersebut berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Setelah semua data dikumpulkan, perlu dilakukan pengujian keabsahan data. Ini sangat penting untuk menjamin validitas data karena peneliti harus mempertanggung jawabkan kebenaran data yang telah dikumpulkannya. Peneliti menggunakan triangulasi, untuk pemeriksaan keabsahan data, triangulasi dilakukan dengan sumber data dan penelitian atau pengamat lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (wawancara dan triangulasi) dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Wekke Suardi Ismail, 2020). Triangulasi ini dilakukan dengan cara :

- a. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.
- c. Mengadakan perbincangan dengan banyak pihak untuk mencapai pemahaman tentang suatu atau berbagai hal.